



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
- b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2015/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengatur Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 35);

E-111

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
4. Industri Rokok Legal yang selanjutnya disebut Industri Rokok adalah Industri Rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
5. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan/atau tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Cerutu, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satuan pengamanan dan *marketing/sales*/tenaga pemasar.
6. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah pemberian uang tunai kepada buruh pabrik rokok yang merupakan penduduk Kabupaten Kudus yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

[Handwritten signature]

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian DBHCHT Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan BLT DBHCHT.
- (2) Alokasi anggaran untuk BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran DBHCHT Tahun 2022, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penerima BLT DBHCHT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bekerja sebagai buruh pabrik rokok di Kabupaten Kudus dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, atau tenaga borongan;
 - b. merupakan penduduk Kabupaten Kudus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. diusulkan oleh Perusahaan Rokok tempatnya bekerja; dan
 - d. tidak menerima bantuan langsung tunai DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun berjalan.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Petunjuk Teknis BLT DBHCHT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Guna melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT, dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022.
- (2) Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Kudus Tahun 2022;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Handwritten signature

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sumber dana DBHCHT Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 19.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2022

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

Pemulihan perekonomian di daerah diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat yang dapat didanai dari anggaran DBHCHT adalah kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Mengingat karakteristik Kabupaten Kudus adalah sebagai daerah penghasil cukai, pemberian bantuan langsung tunai hanya diberikan kepada buruh pabrik rokok.

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan dan asas keadilan.

Agar dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran, maka diperlukan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi semua pihak yang terkait dalam penyaluran bantuan langsung tunai.



2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah agar pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. Sasaran dan Besaran

1. Sasaran

Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah buruh pabrik rokok di Kabupaten Kudus yang memenuhi persyaratan.

2. Besaran

BLT DBHCHT yang diberikan kepada setiap penerima adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 4 (empat) bulan.

B. Pendataan Penerima

1. Sumber Data

Sumber data penerima BLT DBHCHT adalah data buruh pabrik rokok yang diusulkan oleh Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Mekanisme pendataan penerima BLT DBHCHT adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberitahukan kepada Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus untuk mengusulkan buruh pabrik rokoknya yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BLT DBHCHT;
- b. Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus mengajukan usulan data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT kepada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT;
- d. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT dituangkan dalam Berita Acara; dan
- e. data buruh pabrik rokok yang telah diverifikasi dan divalidasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

C. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. data buruh pabrik rokok penerima BLT DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Kudus selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah;
2. Bank Jateng membuat rekening *virtual account* untuk masing-masing penerima BLT DBHCHT;
3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan BLT DBHCHT memproses pencairan dana dari Kas Daerah;
4. Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022 berkoordinasi dengan Bank Jateng Cabang Kudus menetapkan jadwal pencairan BLT DBHCHT; dan
5. penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Jateng Cabang Kudus secara non tunai melalui *virtual account* kepada masing-masing penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. Pemantauan

Pemantauan kegiatan BLT DBHCHT dimulai dari tahapan pendataan penerima sampai dengan penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan BLT DBHCHT terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Bupati.

B. Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait. Hasil pemantauan Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022 menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT. Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menindaklanjuti hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan prosedur, tahapan dan penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

C. Pengawasan

Pengawasan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus. Pengawasan difokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dana dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi, pungutan liar, dan pelanggaran lainnya. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature/initials

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan BLT DBHCHT untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

